



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor: 129 / Pid.B. / 2013 / PN.Mmr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : YOHN HENRY EKY alias EKI alias CIKO
Tempat lahir : Maumere.
Umur / tanggal lahir : 28 tahun / 25 Mei 1985
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Waigete Desa Runut, Kec.Waigete, Kab. Sikka.
Agama : Katholik.
Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 12-09-2013 s/d tanggal 01-10-2013;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02-10-2013 s/d tanggal 10-11-2013;
- Penuntut Umum sejak tanggal 04-11-2013 s/d tanggal 23-11-2013;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 08-11-2013 s/d tanggal 07-12-2013;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 08-12-2013 s/d tanggal 05-02-2014;

Terdakwa dipersidangan menolak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Ketua Pengadilan Negeri Maumere

No. 129 / Pid.B. / 2013 / PN.Mmr. tanggal 08 Nopember 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Memperhatikan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 129 / Pid.B. / 2013 / PN.Mmr. tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini;

Telah mendengar dan membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan (requisitor) Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YOHN HENRY EKY alias EKI alias CIKO, bersalah melakukan Tindak Pidana " Tanpa mendapat ijin dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan itu, biarpun ada atau tidaknya perjanjiannya atau caranya apapun juga untuk memakai kesempatan itu, sebagaimana dalam surat dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa YOHN HENRY EKY alias EKI alias CIKO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah STNK dengan No.Pol : EB 2538 CB An. Pemilik Yohanes Bapa Butu;
 - 1 (satu) Buah BPKB dengan No.Pol : EB 2538 CB An. Pemilik Yohanes Bapa Butu;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warn hitam No. Pol : EB 2538 CB.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan namun mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, demikian pula terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa mahkamahagung.go.id menuntut Umum diajukan ke Persidangan karena didakwa

telah melakukan tindak pidana, yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa YOHN HENRY EKY alias EKI alias CIKO pada hari Rabu tanggal 11 September 2013 sekitar Pukul 01.00 Wita atau setidaknya - tidaknya pada waktu di dalam bulan September 2013 atau setidaknya - tidaknya di dalam Tahun 2013, bertempat di Pelabuhan Loren Say Maumere tepatnya di depan Pos KP3 Laut Maumere, Kabupaten Sikka atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Maumere " telah mengambil sesuatu barang yaitu Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna Hitam No. Pol : EB 2538 CB yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban Patrisius Sumali Etus dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum "yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 ketika saksi korban Patrisius Sumali Etus pergi menggunakan sepeda motor miliknya yaitu Honda Supra X 125 warna hitam No. Pol : EB 2538 CB ke Pelabuhan Loren Say Maumere bersama - sama dengan saksi Wirentius Tomas Rai dengan tujuan saksi korban mengantar saudaranya yang akan pergi ke Surabaya menggunakan kapal Dharma Kencana. Kemudian sesampainya dipelabuhan, saksi korban dan saksi Wirentius Tomas Rai masing - masing memarkir sepeda motornya di depan Pospol KP3 Laut Maumere sekitar pukul 22.30 Wita, dan setelah saudara saksi korban naik ke atas kapal Dharma Kencana kemudian sekitar pukul 00.45 Wita, saksi korban pulang tetapi setelah tiba di depan Pospol KP3 saksi korban melihat sepeda motornya sudah tidak berada di tempat yang ada hanya sepeda motor saksi Wirentius Tomas Rai. Selanjutnya saksi korban mencari sepeda motornya tersebut dan Laporan di Pospol KP3 Laut Maumere yang berada di Pelabuhan Laurens Say kemudian saksi korban juga sempat memeriksa sepeda motornya di atas Kapal Dharma Kencana namun tidak diketemukan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2013 sekitar pukul 12.00 Wita saksi korban menemukan Septa Motomya dibengkel MEAC Motor dan pada saat saksi korban temukan sepeda motomya tersebut, spion sepeda motomya sudah dilepas, Plat nomor kendaraan juga sudah dilepas, Stiker yang ada pada kendaraan juga sudah tidak ada semua. Dan pada saat itu dibengkel MEAC Motor terdakwa sementara mengganti alat — alat yang ada di sepeda motor tersebut yaitu Piring Cakram, Gagang cakram complete dengan tabung minyak rem, pedal injak depan kin dan kanan pedal injak belakang kid dan kanan, besi pedal injak belakang kiri kanan dan besi pegangan belakang yang sebelumnya tidak ada ;
- Bahwa tujuan terdakwa Mengganti dan merubah semua perangkat yang asli yang ada pada Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam No. Pol : EB 2538 CB tersebut, dengan tujuan supaya sepeda motor tersebut tidak dikenali lagi oleh pemiliknya dan terdakwa berencana membawa sepeda motor tersebut ke Ende ;
- Bahwa kemudian di bengkel MEAC Motor saksi korban bertanya kepada terdakwa, "Motor tersebut dapat darimana ? " dan terdakwa mengaku kalau sepeda motor tersebut dibeli dari seseorang yang terdakwa kurang kenal seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian saksi korban mengecek No. Rangka dan No.Mesin yang ada di Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam No. Pal : EB 2538 CB tersebut, ternyata nomer Rangka MH1JB91128K107796 dan No. Mesin JB91E-1344179 sesuai dengan Nomer yang tertera di dalam STNK dan BPKB yang dibawa oleh saksi korban pada saat itu ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban langsung melaporkan ke Penjagaan Poirs Sikka pada Hari Rabu tanggal 11 September 2013 pukul 16.00 Wita guna proses Hukum lebih lanjut. Dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 111/K/Pdt/2013/EK alias EKI alias CIKO pada hari Rabu tanggal 11

September 2013 sekitar Pukul 01.00 Wita atau setidak - tidaknya pada waktu di dalam bulan September 2013 atau setidak - tidaknya di dalam Tahun 2013, bertempat di Pelabuhan Loren Say Maumere tepatnya di depan Pos KP3 Laut Maumere, Kabupaten Sikka atau setidak - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Maumere " telah mengambil sesuatu barang yaitu Sepeda Motor Honda Supra X 125 wama Hitam No. Pol : EB 2538 CB yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban Patrisius Sumali Etus dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum "yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 ketika saksi korban Patrisius Sumali Etus pergi menggunakan sepeda motor miliknya yaitu Honda Supra X 125 wama hitam No. Pol : EB 2538 CB ke Pelabuhan Loren Say Maumere bersama - sama dengan saksi Wirentius Tomas Rai dengan tujuan saksi korban mengantar saudaranya yang akan pergi ke Surabaya menggunakan kapal Dharma Kencana. Kemudian sesampainya dipelabuhan, saksi korban dan saksi Wirentius Tomas Rai masing - masing memarkir sepeda motomya di depan Pospol KP3 Laut Maumere sekitar pukul 22.30 Wita, dan setelah saudari saksi korban naik keatas kapal Dharma Kencana kemudian sekitar pukul 00.45 Wita, saksi korban pulang tetapi setelah tiba di depan Pospol KP3 saksi korban melihat sepeda motomya sudah tidak berada ditempat yang ada hanya sepeda motor saksi Wirentius Tomas Rai. Selanjutnya saksi korban mencari sepeda motomya tersebut dan Lapor di Pospol KP3 Laut Maumere yang berada diPelabuhan Laurens Say kemudian saksi korban juga sempat memeriksa sepeda motomya di atas Kapal Dharma Kencana namun tidak diketemukan ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2013 sekitar pukul 12.00 Wita saksi korban menemukan Septa Motomya dibengkel MEAC Motor dan pada saat saksi korban temukan sepeda motomya tersebut, spion sepeda motomya sudah dilepas, Plat nomor kendaraan juga sudah dilepas, Stiker yang ada pada kendaraan juga sudah tidak ada semua. Dan pada saat itu dibengkel MEAC Motor terdakwa sementara mengganti alat — alat yang ada di sepeda motor tersebut yaitu Piring Cakram, Gagang cakram complete dengan tabung minyak rem, pedal injak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang tidak dapat diganggu gugat

dan besi pegangan belakang yang sebelumnya tidak ada ;

- Bahwa tujuan terdakwa Mengganti dan merubah semua perangkat yang asli yang ada pada Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam No. Pol : EB 2538 CB tersebut, dengan tujuan supaya sepeda motor tersebut tidak dikenali lagi oleh pemiliknya dan terdakwa berencana membawa sepeda motor tersebut ke Ende ;
- Bahwa kemudian di bengkel MEAC Motor saksi korban bertanya kepada terdakwa, "Motor tersebut dapat darimana ? " dan terdakwa mengaku kalau sepeda motor tersebut dibeli dari seseorang yang terdakwa kurang kenal seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian saksi korban mengecek No. Rangka dan No.Mesin yang ada di Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam No. Pal : EB 2538 CB tersebut, ternyata nomer Rangka MH1JB91128K107796 dan No. Mesin JB91E-1344179 sesuai dengan Nomer yang tertera di dalam STNK dan BPKB yang dibawa oleh saksi korban pada saat itu ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban langsung melaporkan ke Penjagaan Paires Sikka pada Hari Rabu tanggal 11 September 2013 pukul 16.00 Wita guna proses Hukum lebih lanjut. Dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah menerangkan bahwa telah mendengar, mengerti, dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan yaitu sebagai berikut :

1. Saksi **PATRISIUS SUMALIETUS** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 sekitar Pukul 23.30 Wita bertempat di di Pelabuhan Loren Say Maumere, Kabupaten Sikka, terdakwa terlibat kasus penadahan sepeda motor milik saksi;

• Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 ketika saksi pergi menggunakan sepeda motor miliknya yaitu Honda Supra X 125 wama hitam No. Poi : EB 2538 CB ke Pelabuhan Loren Say Maumere bersama - sama dengan saksi Wirentius Tomas Rai dengan tujuan saksi mengantar saudaranya yang akan pergi ke Surabaya menggunakan kapal Dharma Kencana. Kemudian sesampainya dipelabuhan, saksi dan saksi Wirentius Tomas Rai masing - masing memarkir sepeda motomya di depan Pospol KP3 Laut Maumere sekitar pukul 22.30 Wita, dan setelah saudari saksi naik keatas kapal Dharma Kencana kemudian sekitar pukul 00.45 Wita, saksi pulang tetapi setelah tiba di depan Pospol KP3 saksi melihat sepeda motornya sudah tidak berada ditempat yang ada hanya sepeda motor saksi Wirentius Tomas Rai. Selanjutnya saksi mencari sepeda motomya tersebut dan Lapor di Pospol KP3 Laut Maumere yang berada diPelabuhan Laurens Say kemudian saksi juga sempat memeriksa sepeda motomya di atas Kapal 0111M18 Kencana namun tidak diketernukan ;

• Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2013 sekitar pukul 12.00 Wita saksi menemukan Sepeda Motomya dibengkel MEAC Motor dan pada saat saksi menemukan sepeda motomya tersebut, spion sepeda motomya sudah dilepas, Plat nomor kendaraan juga sudah dilepas, Stiker yang ada pada kendaraan juga sudah tidak ada semua. Dan pada saat itu dibengkel MEAC Motor saksi melihat terdakwa sementara mengganti alat alat yang ada di sepeda motor tersebut yaitu Piring Cakram, Gagang cakram complete dengan tabung minyak rem, pedal injak depan kid dan kanan pedal injak belakang kid dan kanan, besi pedal injak belakang kin kanan dan besi pegangan belakang yang sebelumnya tidak ada ;

• Bahwa di bengkel MEAC Motor saksi bertanya kepada terdakwa, "Motor tersebut dapat dari mana ? dan terdakwa mengaku kalau sepeda motor tersebut dibeli dari seseorang yang terdakwa kurang kenal seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di Pelabuhan Loren Say — Maumere pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 sekitar pukul 23.30 Wita. Kemudian saksi mengecek No. Rangka dan No.Mesin yang ada di Sepeda Motor Honda Supra X 125 wama hitam No. Pol : EB 2538



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1128K/107796 dan No. Mesin JB91E-1344179 sesuai

dengan Nomer yang tertera di dalam STNK dan BPKB yang dibawa oleh saksi pada saat itu ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi **AMBROSIUS WODA** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 sekitar Pukul 23.30 Wita bertempat di di Pelabuhan Loren Say Maumere, Kabupaten Sikka, terdakwa terlibat kasus penadahan sepeda motor milik saksi Patrisius Sumalietus ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 September 2013 sekitar pukul 10.30 Wita, saksi sementara berada dibengkel MEAC Motor tempat kerja saksi kemudian terdakwa datang ke Bengkel MEAC Motor dengan membawa sepeda motor Honda Supra X 125 wama hitam tanpa nomor kendaraan dan spion dimana terdakwa bertujuan untuk mengganti alat — alat atau onderdil yang ada disepeda motor tersebut dengan onderdil yang terdakwa bawa dari rumahnya kemudian saksi membantu pasang alat — alat (onderdil) tersebut di Bengkel MEAC Motor tempat kerjanya ;
- Bahwa onderdil yang saksi pasang di Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam pada waktu itu berupa pedal injak belakang, pegangan rem depan, tabung minyak rem dan cakram depan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3.. Saksi **WIRENTIUS TOMAS RAI** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 sekitar Pukul 23.30 Wita bertempat di di Pelabuhan Loren Say Maumere, Kabupaten Sikka, terdakwa terlibat kasus penadahan sepeda motor milik saksi Patrisius Sumalietus ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 ketika saksi korban pergi menggunakan sepeda motor miliknya yaitu Honda Supra X 125 wama hitam No. Pol : EB 2538 CB ke Pelabuhan Loren Say Maumere bersama — sama dengan saksi dengan tujuan saksi korban mengantar saudaranya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang akan dipusatkan di Surabaya menggunakan kapal Dharma Kencana. Kemudian sesampainya dipelabuhan, saksi dan saksi korban masing - masing memarkir sepeda motomya di depan Pospol KP3 Laut Maumere sekitar pukul 22.30 Wita, dan setelah saudari saksi korban naik keatas kapal Dharma Kencana kemudian sekitar pukul 00.45 VVita, saksi dan saksi korban pulang tetapi setelah tiba di depan Pospol KP3 saksi dan saki korban melihat sepeda motornya saksi korban sudah tidak berada ditempat yang ada hanya sepeda motor saksi. Selanjutnya saksi beserta saksi korban mencari sepeda motomya saksi korban dan Lapor di Pospol KP3 Laut Maumere yang berada diPelabuhan Laurens Say kemudian saksi dan saksi korban juga sempat memeriksa sepeda motomya saksi korban di atas Kapal Dharma Kencana namun tidak diketemukan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan pembuktiannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) Buah STNK dengan No.Pol : EB 2538 CB An. Pemilik Yohanes Bapa Butu;
- 1 (satu) Buah BPKB dengan No.Pol : EB 2538 CB An. Pemilik Yohanes Bapa Butu;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warn hitam No. Pol : EB 2538 CB;

Dikembalikan Kepada saksi korban An. Patrisius Sumali Etus alias Teo;

Atas barang bukti yang telah diperlihatkan kepada para saksi, terdakwa dan selanjutnya membenarkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar Keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 sekitar Pukul 23.30 Wita bertempat di di Pelabuhan Loren Say Maumere, Kabupaten Sikka, terdakwa terlibat kasus penadahan sepeda motor milik saksi Patrisius Sumalietus ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• putusan mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada waktu yang akan disebutkan di atas terdakwa sementara jalan — jalan pesiar di Pelabuhan Laurens Say Maumere dengan temannya kemudian teman terdakwa pamit pulang duluan dan setelah itu ada seseorang yang terdakwa tidak kenal dengan ciri — ciri yaitu tinggi badan sekitar 170 cm lebih, rambut air sisir kedepan, menggunakan kaos hitam lengan pendek dengan tulisan Peterpan dibagian depaannya, memakai celana jeans panjang warna biru, kulit sawo matang, memiliki jenggot pendek dan berlogat Jawa kemudian pada saat itu orang tersebut meminta tolong kepada terdakwa untuk membeli motornya yaitu Honda Supra X 125 warna hitam No. Pol : EB 2538 CB yang diakui oleh orang tersebut adalah miliknya seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan ada perlu mau pulang ke Jawa yang atas inisiatifnya sendiri terdakwa sengaja langsung membeli dan membayar harga sepeda motor tersebut yang tanpa ada kelengkapan surat-suratnya;

- Bahwa Selanjutnya tanpa bertanya lebih banyak terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menyambung langsung kabel kontak kemudian terdakwa langsung pulang kerumahnya ;
- Bahwa kemudian pada Hari Rabu tanggal 11 September 2013 sekitar pukul 07.00 Wita pagi, terdakwa langsung membuka spion motor, besi plat depan, lampu kolong spakbor depan, stiker yang ada di spakbor belakang sok belakang kanan dan kiri dan spakbor depan kiri dan kanan kemudian pada hari itu juga terdakwa mengganti sarung jok sepeda motor tersebut di depan Gelora Samador dan sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke bengkel MEAC Motor untuk membeli spoiler dalam dan langsung memasangnya serta mengganti cakram komplit, ganti pedal injak belakang, ganti besi injak belakang dan rencananya sepeda motor tersebut terdakwa akan bawa ke Kabupaten Ende untuk dipakai sebagai sarana transportasi kuliah dikampusnya;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh keterangan dari saksi-saksi yang diajukan di persidangan dan juga keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti, maka diperoleh fakta peristiwa sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 sekitar Pukul 23.30 Wita bertempat di di Pelabuhan Loren Say Maumere, Kabupaten Sikka, terdakwa terlibat kasus penadahan sepeda motor milik saksi Patrisius Sumalietus ;
- Bahwa awalnya pada waktu yang telah disebutkan di atas terdakwa sementara jalan — jalan pesiar di Pelabuhan Laurens Say Maumere ada seseorang yang terdakwa tidak kenal meminta tolong kepada terdakwa untuk membeli motornya yaitu Honda Supra X 125 warna hitam No. Pol : EB 2538 CB yang diakui oleh orang tersebut adalah miliknya seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 11 September 2013 sekitar pukul 07.00 Wita pagi, terdakwa langsung membuka spion motor, besi plat depan, lampu kolong spakbor depan, stiker yang ada di spakbor belakang sok belakang kanan dan kiri dan spakbor depan kiri dan kanan kemudian pada hari itu juga terdakwa mengganti sarung jok sepeda motor tersebut di depan Gelora Samador dan sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke bengkel MEAC Motor untuk membeli spoiler cakram komplit, ganti pedal injak belakang, ganti besi injak yang akan bawa ke Kabupaten Ende untuk dipakai sebagai sarana transportasi kuliah dikampusnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan alternatif Penuntut Umum, maka harus dapat di buktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur hukum dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan akan dipertimbangkan kesesuaian unsur Dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mendapatkan, menawarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan;

3. Sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggung jawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, telah ternyata bagi Majelis Hakim terdakwa YOHN HENRY EKY alias EKI alias CIKO adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa dengan tegas membenarkan bahwa identitas terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri terdakwa sendiri yang oleh karenanya surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidaklah *error ini persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “barang siapa” yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri terdakwa;

Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan;

Menimbang bahwa sub unsur ini berbentuk alternatif yaitu terbuktinya salah satu unsur perbuatan maka unsur yang lain tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa menurut doktrin yang dimaksud dengan membeli, tidak harus sudah terjadi penyerahan barang dan pembayaran harganya, melainkan sudah cukup jika telah terjadi kesepakatan tentang jual-beli tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan barang disini yaitu : barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomik karena hanya dan barang yang mempunyai nilai ekonomik dapat diterima akal untuk meraih suatu keuntungan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan terdakwa menerangkan pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 sekitar Pukul 23.30 Wita bertempat di di Pelabuhan Loren Say Maumere, Kabupaten Sikka terdakwa sementara jalan-jalan pesiar di Pelabuhan Laurens Say Maumere dengan temannya kemudian teman terdakwa pamit pulang duluan dan setelah itu ada seseorang yang terdakwa tidak kenal dengan ciri-ciri yaitu tinggi badan sekitar 170 cm lebih, rambut air sisir kedepan, menggunakan kaos hitam lengan pendek dengan tulisan Peterpan dibagian depaannya, memakai celana jeans panjang warna biru, kulit sawo matang, memiliki jenggot pendek dan berlogat jawa kemudian pada saat itu orang tersebut meminta tolong kepada terdakwa untuk membeli motornya yaitu Honda Supra X 125 warna hitam No. Pol : EB 2538 CB yang diakui oleh orang tersebut adalah miliknya seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan ada perlu mau pulang ke Jawa yang atas inisiatifnya sendiri terdakwa sengaja langsung membeli dan membayar harga sepeda motor tersebut yang tanpa ada kelengkapan surat-suratnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh dari kejahatan;

Menimbang bahwa sub unsur ini berbentuk alternatif yaitu terbuktinya salah satu unsur perbuatan maka unsur yang lain tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa menurut doktrin yang dimaksud dengan yang diperoleh disini, tidak mesti harus sudah menjadi kepunyaan / milik dari orang yang merupakan " sumber " barang tersebut, terjadinya kejahatan yang menjadi sumber perolehan itu tidak harus sudah berselang beberapa lama, tetapi dapat juga terjadi hampir bersamaan dan yang dimaksud " yang diperoleh dari kejahatan " yaitu : Tidak ada peraturan yang mengharuskan, bahwa si pencuri harus dituntut dan dipidana lebih dahulu untuk memidana sipenadah, asal saja terbukti ada orang yang kecurian dan barang- barang yang berasal dari pencurian tersebut terdapat pada sipenadah (Putusan MA tanggal 9-7-1958 No. 97 / K / Kr/ 1958), sedangkan membeli suatu barang yang berasal dari penadahan, dipandang sebagai penadahan (kedua), karena penadahan yang pertama adalah kejahatan. (Putusan MA tanggal 10-8-1957 No.186/K/ Kr/1957);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada tanggal 01 September 2013 sekitar Pukul 23.30 Wita terdakwa

membeli Honda Supra X 125 warna hitam No. Pol : EB 2538 CB dari orang yang tidak dikenal yang diakui oleh orang tersebut adalah miliknya seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang mana karena terdakwa tergiur dengan harga yang murah dan didukung karena terdakwa hanya membawa uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa sebelumnya telah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut tidak memiliki surat-surat lengkap, akan tetapi karena harga yang ditawarkan murah maka tanpa berpikir panjang terdakwa membeli sepeda motor tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur sesuatu barang yang patut disangkanya diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsure dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP

sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali semua perbuatannya;
- Terdakwa masih berstatus mahasiswa yang sedang menjalani perkuliahan tahap akhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti dan terdakwa patut dijatuhi

pidana maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa untuk memudahkan proses dari pelaksanaan putusan dan untuk menjamin adanya kepastian hukum maka sesuai dengan pasal 197 Ayat 1 huruf (k) KUHP, terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa yang akan dipidana dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 08 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana:

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa YOHN HENRY EKY alias EKI alias CIKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa YOHN HENRY EKY alias EKI alias CIKO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah STNK dengan No.Pol : EB 2538 CB An. Pemilik Yohanes Bapa Butu;
- 1 (satu) Buah BPKB dengan No.Pol : EB 2538 CB An. Pemilik Yohanes Bapa Butu;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warn hitam No. Pol : EB 2538 CB;

Dikembalikan Kepada saksi korban An. Patrisius Sumali Etus alias Teo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-

(seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere pada hari: Rabu, tanggal 27 November 2013, oleh Kami: GUSTAV B. KUPA, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, PUTU DIMA INDRA, SH., serta ALDO ADRIAN HUTAPEA, SH, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 November 2013 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh BLANDINA LEFU-LEFU Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere serta dihadiri oleh RAHMAD HIDAYAT, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maumere dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS:

PUTU DIMA INDRA, SH

GUSTAV B. KUPA, SH.

ALDO ADRIAN HUTAPEA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI:

BLANDINA LEFU-LEFU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)